



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NADIROH**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO**
3. NHK : **224496**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/148 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/204 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 645 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 225 m2 di PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/196 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 68.500.000**

1. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 39.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	60.000.000
Sub Total	Rp.	3.521.000.000
III. HUTANG	Rp.	235.492.750
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.285.507.250

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.